

Bagian Kesebelas  
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  
Pasal 196

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasi Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasi Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasi Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai rincian tugas:
  - a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
  - f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- i. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- j. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah.
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan;
- e. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- f. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1  
Sekretariat  
Pasal 197

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja perangkat daerah;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
  - e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;

- f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- h. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

(3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 198

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
  - f. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
  - g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
  - i. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### Paragraf 2

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 199

- (1) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan

bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan inventarisasi RPPLH dan KLHS.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
  - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### Paragraf 3

#### Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan Pasal 200

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan sampah, pengeloaan limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan sampah;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan limbah B3;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kajian Dampak Lingkungan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### Paragraf 4

##### Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Pasal 201

- (1) Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Tata hutan dan penggunaan kawasan hutan, pengelolaan hasil hutan, pemasaran dan PNBP, pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait tata hutan dan penggunaan kawasan hutan;
  - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan hasil hutan, pemasaran dan PNBP;
  - g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 5

Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Pasal 202

- (1) Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan, dan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan;
  - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan;
  - g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 203

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.